



Upaya Preventif Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan yang Mengatasnamakan Profesi Notaris

Musdalifah*, Slamet Sampurno, Muhammad Hasrul

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia

* E-mail Korespondensi: musdalifahtajuddin@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the prevention of criminal acts on behalf of the Notary profession. This research is a normative legal research, using a conceptual approach and a statute approach. The results showed that the Indonesian Notary Public Association (INI) role in preventing the occurrence of criminal acts on behalf of the Notary profession is to become a forum that can facilitate massive socialization to the public. INI can only make preventive efforts because the power possessed by INI is limited to only internal to members of the organization. Efforts that can be made by INI to prevent and minimize the occurrence of criminal acts on behalf of a Notary are by ensuring socialization to the public to report to the authorities, namely to the police in the event of a criminal act on behalf of a Notary. To maximize the role of this public relations sector to convey to the public the action - rampant criminal actions on behalf of Notaries, the public can be more careful in choosing Notaries.

Keywords: Notary; Criminal Law; Fraud; Preventive

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pencegahan terjadinya tindak pidana kejahatan yang mengatasnamakan profesi Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan undang-undang (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam mencegah terjadinya tindak pidana kejahatan yang mengatasnamakan profesi Notaris adalah menjadi wadah yang dapat memfasilitasi sosialisasi masif kepada masyarakat. INI hanya dapat melakukan upaya preventif, karena kewenangan yang dimiliki oleh INI terbatas hanya bersifat internal kepada anggota organisasi. Upaya yang dapat dilakukan oleh INI untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya tindak pidana yang mengatasnamakan Notaris adalah dengan memastikan sosialisasi kepada masyarakat melaporkan kepada pihak yang berwenang yaitu kepada kepolisian apabila terjadi tindak pidana yang mengatasnamakan Notaris, dan memaksimalkan peran bidang hubungan masyarakat INI untuk menyampaikan kepada masyarakat tindakan-tindakan kejahatan yang marak terjadi yang mengatasnamakan Notaris, sehingga masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam memilih Notaris.

Kata Kunci: Notaris; Tindak Pidana; Penipuan; Preventif

1. Pendahuluan

Salah satu kewajiban fundamental dari negara adalah memberikan dan menjamin adanya rasa kepastian hukum bagi setiap warga negara. Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia. Karena selain

jumlah Notaris yang begitu besar, Notaris dikenal masuk kelompok elit di Indonesia.¹ Notaris juga memiliki posisi yang strategis dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat khususnya dan kewajiban seseorang.² Dapat dibayangkan, kekeliruan yang dilakukan oleh Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban hukumnya.³

Seiring perkembangan zaman, selain instrumen hukum yang semakin disempurnakan oleh para pembuat undang-undang demi menjaga ketertiban umum serta melindungi rasa kepastian hukum setiap warga negara, rupanya kejahatan pun mengalami perkembangan yang begitu pesat pula. Modus-modus kejahatan yang dilakukan pun tak tanggung-tanggung. Biasanya kejahatan dilakukan dengan modus penipuan barang bergerak atau tidak bergerak, penggelapan dan atau semacamnya, maka saat ini, kejahatan itu telah banyak sekali dilakukan dengan mengatasnamakan identitas atau jabatan palsu demi meraup keuntungan pribadi dan kelompok. Bahkan termasuk mengatasnamakan jabatan Notaris.

Berdasarkan data yang diperoleh yang dihimpun dari beberapa media, telah banyak sekali kejahatan yang mulai meresahkan dan bahkan merugikan masyarakat dengan modus baru ini. Misalnya pada kasus yang telah terungkap mengenai penipuan properti dengan mengatasnamakan pejabat Notaris di Provinsi DKI Jakarta. Dari keterangan kepolisian, kasus tersebut menimbulkan korban 9 (sembilan) orang dengan total kerugian yakni Rp. 214. 000. 000. 000 (dua ratus empat belas miliar rupiah).⁴ Tidak berselang lama, pihak kepolisian kembali mengungkap kasus dengan modus semacam ini. Modusnya berupa penipuan jual beli rumah mewah melalui Notaris palsu. Sebelumnya, kasus serupa juga menimpa belasan korban dengan kerugian mencapai lebih dari Rp 200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah).

Berbagai permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan di atas, sejatinya sangat merugikan profesi Notaris dan mencoreng nama baik profesi Notaris. Oleh karena itu, maka segala pihak, khusus dalam hal ini adalah organisasi Notaris⁵ yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk melindungi marwah dan nama baik profesi Notaris. Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris disebut Ikatan Notaris Indonesia yang merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris (*vide* Pasal 82). Lebih lanjut disebutkan dalam Anggaran dasar Ikatan Notaris Indonesia Pasal 8 Ayat (4) bahwa tujuan Perkumpulan INI adalah memperjuangkan dan memelihara kepentingan, keberadaan, peranan, fungsi dan kedudukan lembaga Notaris di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi jabatan Notaris.⁶

¹ Arzhi Jiwantara. 2019. "Hak Imunitas Advokat Indonesia Dalam Perspektif Penegakkan Hukum Dan Keadilan Di Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Muhakamah* Vol. 4, No. 2: 24-39.

² Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani. 2013. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Dunia Cerdas, hlm 42.

³ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, h. 25

⁴<http://tirto.id/korban-kasus-Notaris-palsu-senilai-rp214-m-bertambah-efli>. Diakses pada Tanggal 26 Januari Tahun 2020.

⁵ Lihat Pasal 1 angka 5 UUJN, Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum.

⁶ Davadi Linelejan. 2017. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Yang Dibebankan Kepada Pengurus Korporasi Dalam Pasal 59 KUHP." *Jurnal Lex et Societatis* Vol. 5, No. 7.

Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana kemudian organisasi Notaris melindungi dan menjaga nama baik profesi Notaris? Apakah selama ini pernah dilakukan upaya-upaya preventif guna mencegah kejahatan-kejahatan yang mengatasnamakan profesi Notaris? Semua pertanyaan-pertanyaan ini penting diajukan sebagai usaha untuk mengetahui sejauh mana peran organisasi Notaris yang berfungsi sebagai wadah perlindungan bagi jabatan Notaris sesuai yang diatur dalam UUJN yang telah disebutkan sebelumnya dapat menjalankan dan memainkan peran sentralnya dalam melindungi nama baik profesi Notaris itu sendiri.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif deskriptif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.⁷ Bahan hukum baik primer maupun sekunder akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Rangkaian tahapan pengolahan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder).

3. Upaya Preventif Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan yang Mengatasnamakan Profesi Notaris

Jabatan yang diemban oleh seorang Notaris merupakan suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan juga masyarakat sehingga Notaris memiliki tugas untuk menjaga kepercayaan tersebut dengan selalu menjunjung tinggi etika profesi hukum dan martabat serta keluhuran dari jabatannya. Seorang Notaris dituntut untuk memiliki kepribadian yang berwibawa dan selalu menjaga kehormatan Notaris demi menjaga nama baik profesinya. Ia bertanggung jawab terhadap profesi yang dilakukannya atau dapat kita sebut Notaris harus menjaga kode etik profesinya. Dengan adanya etika tersebut maka profesi Notaris disebut sebagai profesi mulia (*officium nobile*).

Di berbagai Negara Notaris berperan sebagai institusi yang berwenang untuk membuat akta autentik yang secara umum diakui sebagai alat bukti, meskipun posisi sebagai alat bukti tergantung pada sistem hukum di tiap-tiap Negara. Sebagaimana dikutip dari *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)* bahwa:

In many countries in the world, the role of institutions that have legitimate authority to make the notary deed is notary agencies. Deed of notary is generally recognized as evidence; even though the position is often depend on the legal system in each country. Notary in Indonesia is categorized as Latin notaries, which according to Black was the one who recorded what was said by another person or people who copy what has been written by others. Latin notaries characteristic is that he is carrying out the task of serving the needs of the community within the scope of private law/civil law. Essentially, the main theme of the civil law is property rights and agreements. This means that one aspect of the duties and authority of the Notary in serving the needs of the community is making the deed of agreement with a view to gaining legal certainty

⁷ Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm 164-165

concerning the implementation of the agreement and deliver justice in the sense of equal distribution of rights and obligations or responsibilities to the parties.⁸

Kutipan di atas menyatakan bahwa Notaris di Indonesia dikategorikan sebagai Notaris Latin yaitu orang yang mencatat apa yang dikatakan oleh orang lain. Karakteristik Notaris latin adalah memiliki tugas untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam lingkup hukum perdata. Salah satu aspek tugas dan wewenang Notaris dalam melayani kebutuhan masyarakat adalah membuat akta perjanjian dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan memberikan keadilan dalam arti pemerataan hak dan kewajiban para pihak.⁹

Notaris sebagai salah satu kelompok profesi memiliki aturan-aturan atau norma-norma yang menjadi penuntun perilaku bagi anggotanya dalam menjalankan tugas dan profesinya. Norma-norma tersebut kemudian disepakati oleh para anggota perkumpulan dan dibuat dalam bentuk tertulis yang disebut sebagai kode etik profesi. Kode etik merupakan kaidah moral yang wajib untuk ditaati oleh anggota perkumpulan, dibuat dengan tujuan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat profesi Notaris. Kode etik hanya berlaku dan mengikat bagi para anggota perkumpulan dan tidak berlaku atau mengikat keluar.

Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa dalam menjalankan tugas jabatannya seorang Notaris harus memiliki integritas dan bertindak professional. Notaris wajib menjalankan jabatan dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak, serta menjaga sikap, tingkah laku sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai Notaris. Karena banyaknya Notaris yang ada maka dibutuhkan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik tersebut, karena itulah ada perkumpulan atau organisasi yang bertugas mengawasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris. Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah perkumpulan atau organisasi bagi para Notaris yang berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908 dan diakui sebagai Badan Hukum berdasarkan Penetapan Pemerintah tanggal 5 September 1908 Nomor 9. Kode etik Notaris yang saat ini berlaku dan diakui adalah Kode Etik Notaris Indonesia (INI) yang merupakan perubahan kode etik Notaris kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten, 29-30 Mei 2015.

Terus bertambahnya jumlah Notaris memang bisa menjadi suatu hal yang baik karena memudahkan masyarakat untuk menerima jasa dari Notaris tetapi selain itu dapat juga menjadi tantangan besar dalam bidang pengawasannya karena banyaknya Notaris yang ada sehingga akan timbul banyak kegiatan dan menimbulkan kemungkinan yang lebih besar untuk terjadinya suatu pelanggaran. Disinilah peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam bidang pengawasan sangat dibutuhkan agar persoalan yang terjadi tidak semakin berlarut-larut.

⁸ Faisal Santiago, *Implementation Of The Role Of Notary Through Capital Market In The Era Of Asean Economic Community*, International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET), Vol. 8, issue 8, 2017, hlm. 4.

⁹ Paavo Monkkonen, *Are civil Law Notaries Rent-Seeking Monopolists or Essential Market Intermediaries? Endogenous development of Property Rights Institution In Mexico*, The Journal of Peasant Studies, Vol. 43, Issue 6, 2016, hlm. 1224-1248.

Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa apabila seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu pelanggaran, baik itu pelanggaran undang-undang maupun pelanggaran terhadap kode etik, maka Notaris tersebut dapat dijatuhi sanksi. Sanksi yang dapat dikenakan kepada seorang Notaris dapat berupa sanksi perdata, administrasi dan kode etik jabatan Notaris. Sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris, namun keduanya tidak mengatur adanya sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada seorang Notaris.

Membuat surat palsu atau memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik adalah jenis pelanggaran hukum pidana yang sering dijatuhkan kepada seorang Notaris yang ketika menjalankan tugas dan jabatannya diduga melakukan suatu pelanggaran hukum pidana.¹⁰ Selain itu, seorang Notaris juga dapat dipanggil sewaktu-waktu oleh penegak hukum untuk menjadi saksi terhadap suatu permasalahan hukum yang berhubungan dengan akta yang dibuatnya.

Pengawasan terhadap Notaris mengarah pada penegakkan aturan-aturan hukum bagi para Notaris. Tujuan pengawasan terhadap para Notaris ialah agar para Notaris sebisa mungkin memenuhi dan tidak melanggar persyaratanpersyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik jabatan Notaris. Mekanisme pengawasan terhadap profesi Notaris diatur dalam peraturan perundang-undangan dan merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dan dilaksanakan dalam hal ini pengawasan terhadap profesi Notaris.

Kode etik profesi Notaris hanya berlaku untuk orang yang berprofesi sebagai Notaris, dan INI sebagai wadah perkumpulan Notaris hanya berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya untuk para anggota organisasi dan tidak memiliki kewenangan dalam mengatur hal-hal ataupun orang-orang yang bukan merupakan anggota organisasi. Kasus mengenai oknum yang melakukan suatu tindak pidana yang mengatasnamakan Notaris baru-baru ini dibongkar oleh Polda Metro Jaya, dimana pelaku merupakan sindikat penipuan property berkedok Notaris palsu. Pelaku penipuan diketahui berusaha menjebak korban untuk menyerahkan sertifikat tanah yang kemudian diagunkan untuk memperoleh uang pinjaman di bank. Pelaku membujuk korban untuk menyerahkan sertifikat asli dan identitas pemilik rumah agar pelaku dapat melakukan proses balik nama terhadap sertifikat hak milik dari aset tersebut.

Modus penipuan properti ini yaitu, pelaku berpura-pura ingin membeli rumah korban. Pelaku kemudian membujuk korban agar bersedia menitipkan sertifikat asli beserta identitas kepada Notaris palsu yang bekerja sama dengan pelaku. Pelaku dan korban telah sepakat untuk melakukan jual beli, dan Notaris palsu tersebut membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) untuk meyakinkan korban dan pelaku berjanji akan melunasi sisa pembayaran rumah itu. Pelaku beralasan bahwa sertifikat tersebut akan dicek terlebih dahulu ke BPN sebelum dilakukan proses jual beli. Kemudian para pelaku memalsukan data pemilik dan sertifikat tersebut dibuatkan akta jual beli dan seolah-olah jual beli antara pemilik dengan salah satu tersangka telah dilakukan sesuai prosedur, dan yang terakhir para pelaku melakukan proses balik nama sertifikat atas rumah tersebut di BPN. Dengan demikian rumah korban telah berpindah tangan kepada pelaku tanpa benar-benar menyelesaikan PPJB yang telah dibuat. Selanjutnya

¹⁰ Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, hlm 28

para pelaku menggunakan sertifikat sebagai agunan pada bank untuk memperoleh uang. Korban kemudian mengecek sertifikat yang dimilikinya kepada Badan Kantor Pertanahan (BPN) setempat dan kemudian diketahui bahwa sertifikat milik korban telah beralih menjadi milik tersangka.

Menurut Bapak Hadi, bahwa seharusnya pemilik tidak menyerahkan sertifikat asli kepada pembeli ataupun Notaris. Pengecekan sertifikat dapat dilakukan melalui sistem *Online*, apabila pihak pembeli ingin menyerahkan proses pengecekan kepada Notaris maka sebaiknya yang diserahkan adalah fotokopi sertifikat saja. Masyarakat disarankan untuk tidak menyerahkan sertifikat asli kepada siapapun apabila belum ada kejelasan mengenai transaksi hingga proses pelunasannya.¹¹

Pihak BPN hanya bertugas mencocokkan sertifikat dengan buku tanah yang ada di BPN melalui proses pengecekan kesesuaian data fisik dan data yuridis, melalui proses ini dapat diketahui apakah tanah tersebut sedang berada dalam suatu sengketa atau tidak, atau apakah tanah tersebut sedang dibebani hak tanggungan atau tidak. BPN tidak berwenang untuk memutuskan apakah suatu sertifikat asli atau tidak, untuk menentukan suatu sertifikat asli atau tidak harus melalui putusan pengadilan. Mengenai pemasangan hak tanggungan pada sertifikat pihak BPN hanya bertugas untuk melakukan pencatatan bahwa tanah tersebut telah dibebani dengan hak tanggungan sehingga apabila pemilik akan melakukan sesuatu pada tanah tersebut harus berdasarkan persetujuan pemegang hak tanggungan.¹² Pihak bank/ kreditor selaku pemegang hak tanggungan yang melakukan pengecekan secara langsung kepada objek jaminan, karena apabila terjadi suatu masalah ke depannya pihak bank/ kreditorlah yang akan mengalami kerugian.¹³

Kasus penipuan yang berkedok Notaris palsu juga pernah terjadi pada tahun 2017 di Kota Ungaran, di tahun yang sama terjadi pula kasus serupa di Kota Sleman, Yogyakarta, sudah banyak masyarakat yang dirugikan dengan adanya sindikat Notaris palsu ini dengan nilai kerugian mencapai Milyaran rupiah. Hal ini tentunya dapat menyebabkan masyarakat menjadi kurang percaya terhadap profesi Notaris dan menyebabkan tercorengnya nama baik profesi Notaris.

Di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri belum pernah terjadi kasus penipuan yang berkedok Notaris palsu, hal ini disampaikan oleh Bapak Benyamin sebagai salah satu Kasubdis di Polda Sulawesi Selatan. Kasus yang pernah diperiksa oleh Polda Sulsel adalah kasus mengenai Notaris yang diduga melakukan tindak pidana dan menyalahgunakan kewenangannya. Apabila telah terjadi tindak pidana, dimana dalam hal ini seorang Notaris terlibat, jika tindak pidana tersebut berkaitan dengan akta yang dibuatnya, maka saat Penyidik akan memanggil Notaris tersebut, maka ada prosedur-prosedur tertentu yang harus dilewati. Karena Notaris adalah seorang pejabat negara yang mempunyai undang-undang tersendiri. Prosedur tersebut yaitu pihak Penyidik terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Majelis Kehormatan Notaris untuk dapat meminta Salinan minuta akta ataupun memanggil Notaris sebagai saksi dalam suatu perkara pidana.¹⁴

¹¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hadi, Pegawai pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar, pada tanggal 9 Juni 2020.

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Benyamin, Kasubdis pada Polda Sulawesi Selatan, pada tanggal 11 Juni 2020.

Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut maka tidak dibenarkan seorang Penyidik secara paksa memanggil Notaris tersebut untuk diperiksa. Akan tetapi, apabila seorang Notaris melakukan tindak pidana yang sama sekali tidak berhubungan dengan pelaksanaan jabatannya, seperti melakukan penganiyaan, pembunuhan, maka kita sebagai Penyidik tidak perlu mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, karena kita memeriksa Notaris tersebut sebagai manusia biasa, sebagai individunya, bukan dalam kapasitas jabatannya sebagai seorang Notaris.¹⁵

Apabila ada oknum yang mengatasnamakan Notaris untuk melakukan suatu tindak pidana maka pihak kepolisian akan melakukan proses-proses sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP dan KUHPA, tanpa memerlukan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris ataupun organisasi Notaris, karena yang melakukan kejahatan bukan merupakan anggota organisasi walaupun mengatasnamakan profesi Notaris. Pihak kepolisian akan melakukan kegiatan penyidikan, mencakup kegiatan Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pada tahap ini Penyidik mempunyai kewenangan melakukan upaya hukum untuk melakukan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti dan sebagainya, dimana dalam mengumpulkan barang bukti yang diperlukan, Penyidik dapat meminta keterangan saksi, saksi ahli dan tersangka serta melakukan penyitaan bukti surat atau tulisan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Kegiatan Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, wajib diberitahukan kepada Penuntut Umum dalam bentuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), dimana dengan SPDP, Penuntut Umum akan memantau perkembangan Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik.

Hasil Penyidikan dalam bentuk berkas perkara, dikirimkan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum (Penyerahan Tahap I), dan oleh Penuntut Umum dilakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas perkara baik dari segi formil maupun materil, yang dalam sistem peradilan pidana terpadu disebut Pra Penuntutan. Dalam rangka penelitian berkas perkara, maka ada 2 (dua) hal yang perlu diperhatikan, yaitu :¹⁶

1. Jika hasil penelitian berkas perkara oleh Penuntut Umum, dinyatakan lengkap, maka Penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum;
2. Jika hasil penelitian berkas perkara oleh Penuntut Umum, dinyatakan belum lengkap atau kurang memenuhi persyaratan formil dan atau materil, maka berkas perkara dikirim kembali oleh Penuntut Umum kepada Penyidik, untuk dilengkapi disertai petunjuk dari Penuntut Umum kepada Penyidik

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap dan penyerahan tersangka dan barang bukti oleh Penyidik kepada Penuntut Umum, maka Penuntut Umum akan menyusun surat dakwaan, kemudian Penuntut Umum melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan untuk disidangkan dan diputus oleh Pengadilan. Tidak semua jaksa merupakan Penuntut Umum, jaksa sebagai pengacara negara mempunyai fungsi yang bersifat eksternal maupun internal. Fungsi eksternal berkaitan dengan tugas wewenang penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum serta tindakan hukum lainnya. Sedangkan fungsi yang bersifat internal adalah fungsi

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

bersifat managerial sebagai upaya agar tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) dapat dilaksanakan secara optimal.¹⁷

Kasus-kasus penipuan properti yang terjadi yang mengatasnamakan Notaris tentu saja dapat merusak citra dan martabat profesi Notaris, dan secara tidak langsung juga merusak nama baik organisasi. INI sebagai wadah para Notaris untuk berkumpul sudah seharusnya melakukan tindakan dan mengambil langkah untuk bersama-sama mencegah terjadinya tindak pidana yang mengatasnamakan profesi Notaris. Pihak INI sebaiknya membuka saluran informasi yang dapat diakses oleh masyarakat luas, terutama untuk mengecek informasi mengenai Notaris yang terjamin dan dapat dipercaya.

Menurut Bapak Abdul Muis bahwa munculnya Notaris Palsu atau oknum-oknum yang mengatasnamakan Notaris untuk melakukan penipuan antara lain disebabkan oleh mudahnya orang lain memperoleh stempel Notaris, seharusnya pembuatan stempel Notaris dilakukan secara terpusat dan dikelola oleh organisasi agar pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tidak dapat melakukan pemalsuan stempel dengan mudah. Hal lainnya disebabkan oleh kurang hati-hatinya masyarakat dalam memilih Notaris. Masyarakat hanya memilih Notaris berdasarkan papan nama yang tertera di depan kantor Notaris, sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan memasang papan nama Notaris yang sudah pensiun atau sudah tidak aktif bekerja sebagai Notaris.¹⁸

Seorang Notaris sebagai pejabat umum bertugas untuk menuangkan keinginan para pihak ke dalam isi akta, namun seringkali dalam menjalankan jabatannya tersebut seorang Notaris tidak hanya dikaitkan dengan kasus-kasus perdata tapi juga seringkali dijerat dengan kasus-kasus pidana. Apabila yang melakukan pelanggaran baik itu undang-undang ataupun kode etik adalah seorang Notaris, maka pihak organisasi tentunya akan memberikan perlindungan ataupun menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, apabila seorang Notaris dipanggil oleh penyidik untuk diperiksa dan hal tersebut berkaitan dengan akta yang dibuatnya, maka pihak Penyidik harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari MKN, apabila MKN memberikan persetujuan barulah Notaris tersebut dapat diperiksa. Dalam hal ini apabila Notaris diperiksa maka pihak Organisasi akan mendampingi Notaris tersebut dalam menjalani proses hukum.¹⁹

Berbeda halnya apabila yang melakukan pelanggaran adalah masyarakat biasa, yang melakukan kejahatan dengan mengatasnamakan Notaris, seperti pada kasus ini yaitu pelaku mengaku sebagai Notaris dan berkantor di sebuah kantor Notaris dengan menggunakan papan nama Notaris yang telah pensiun. Apabila terjadi hal seperti ini maka pihak INI tidak dapat turut campur terlalu jauh karena yang melakukan kejahatan bukan merupakan anggota Organisasi, namun demikian tindakan kejahatan yang mengatasnamakan Notaris dapat mencoreng nama baik profesi Notaris dan juga nama baik INI, sehingga INI perlu untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan agar hal serupa tidak terjadi lagi.²⁰

¹⁷ Slamet Sampurno, 2018. Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara dalam Lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara, *Jurnal Yustika (Media Hukum dan Keadilan)*, Vol. 21 No. 2, 2018, hlm 6.

¹⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Muis, Ketua INI Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 15 Juni 2020.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

Menurut Hasnati, salah seorang Notaris di Kota Makassar, bahwa terjadinya tindak pidana yang terjadi yang mengatasnamakan Notaris terjadi karena kurangnya pengawasan terhadap Notaris, khususnya terhadap Notaris yang telah pensiun. Pihak organisasi Notaris seharusnya aktif dalam melakukan pemantauan karena biasanya masyarakat memilih Notaris hanya dengan melihat papan nama yang tertera di depan kantor Notaris tanpa memperhatikan apakah Notaris tersebut masih aktif atau telah pensiun. Notaris yang telah pensiun ataupun pindah tempat jabatan terlebih dahulu harus menyampaikan kepada Majelis Pengawas Notaris, apabila telah disampaikan dan papan nama Notaris yang telah pindah atau telah pensiun tersebut masih terpasang artinya Majelis Pengawas Notaris, khususnya Majelis Pengawas Daerah telah lalai dalam menjalankan pengawasan terhadap Notaris. Walaupun yang melakukan tindak pidana bukan Notaris, namun hal tersebut terjadi karena adanya kesempatan yang dilihat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan keadaan tersebut dan mengambil keuntungan dengan melakukan tindak pidana penipuan kepada masyarakat.²¹

Apabila pihak organisasi atau Majelis Pengawas Notaris mengetahui terdapat oknum yang melakukan tindak pidana dengan mengatasnamakan Notaris maka pihak organisasi harus melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwenang yaitu kepolisian. Sebaiknya sebelum menggunakan jasa Notaris calon klien atau masyarakat hendaknya mengecek terlebih dahulu data Notaris tersebut di Kemenkumham apakah Notaris tersebut masih aktif ataukah sudah pensiun.²²

Menurut Bapak Asbudi Dwi Saputra, Notaris di Kota Palopo bahwa seharusnya kasus penipuan yang dilakukan oleh Notaris palsu dapat dicegah apabila masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih Notaris yang akan digunakan jasanya dan apabila masyarakat memahami aturan-aturan yang berlaku yang terkait dengan transaksi yang akan dilakukan, misalnya aturan-aturan dan persyaratan-persyaratan yang terkait dengan peralihan hak atas tanah. Sebelum menggunakan jasa Notaris paling tidak hendaknya calon klien mencari tau mengenai Notaris yang akan digunakan jasanya pada Kanwil Kemenkumham atau pengurus organisasi Notaris setempat. Bapak Asbudi belum pernah mendengar mengenai kasus Notaris Palsu selama menjabat sebagai Notaris, yang sering terjadi adalah kasus penggelapan yang dilakukan oleh pegawai Notaris.²³

Ikatan Notaris Indonesia memiliki fungsi dan peran untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan jabatan notaris. Jadi dapat dikatakan bahwa INI bertugas untuk menjaga marwah Kode Etik Profesi Notaris. Hal-hal yang dilarang dalam Kode Etik menjadi objek yang diawasi oleh organisasi melalui Dewan Kehormatan yang merupakan salah satu perangkat organisasi. Mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan Notaris INI tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengambil tindakan hukum mengenai hal tersebut, yang dapat dilakukan oleh INI adalah melaporkan pihak/ oknum tersebut

²¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Hasnati, Notaris di Kota Makassar, pada tanggal 14 Juni 2020.

²² *Ibid*

²³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asbudi Dwi Saputra, Notaris di Kota Palopo, pada tanggal 11 Juni 2020.

kepada kepolisian apabila mengetahui terjadi tindak pidana yang mengatasnamakan profesi Notaris.²⁴

Upaya yang dapat dilakukan oleh INI untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya tindak pidana yang mengatasnamakan Notaris adalah dengan memasivkan sosialisasi kepada masyarakat, sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan profesi Notaris, ataupun aturan-aturan yang terkait dengan peralihan hak atas tanah. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait hal-hal ataupun aturan-aturan yang berhubungan dengan profesi Notaris. Masyarakat harus lebih teliti dan waspada terkait jual beli, untuk mengantisipasi akibat hukum yang kemungkinan akan terjadi di kemudian hari.

Hendaknya INI selaku wadah berkumpulnya Notaris di Indonesia selalu melakukan pembaharuan data mengenai anggotanya, yaitu mengenai alamat kantor terbaru dari anggota, nomor telpon yang dapat dihubungi, dan apakah Notaris tersebut masih aktif atau telah pensiun dan mempublikasikan data secara berkala mengenai Notaris yang aktif di halaman *website* resmi INI agar mudah diakses oleh masyarakat.²⁵ Masyarakat yang akan menggunakan jasa Notaris hendaknya dapat memilih Notaris yang kredibel dan terpercaya. Semakin maraknya tindak pidana yang mengatasnamakan Notaris membuat masyarakat harus berhati-hati dalam memilih Notaris yang akan digunakan jasanya. Adapun beberapa cara untuk memilih Notaris yang tepat di antaranya:

1. Masyarakat dapat mengecek secara langsung data Notaris di Kanwil Kemenkumham setempat, atau di pengurus INI setempat.
2. Pilih Notaris yang terpercaya dan jujur, dengan bertanya kepada rekan atau pihak ataupun instansi mengenai Notaris yang pernah bekerja sama dengan mereka. Misalnya bertanya pada bank, karena pihak bank biasanya bekerja sama dengan Notaris yang dapat dipercaya.
3. Datangi langsung kantor Notaris yang bersangkutan. Masyarakat harus memastikan di mana lokasi kantor Notaris yang akan digunakan, datangi langsung kantor tersebut lihatlah secara seksama kantor tersebut. Notaris yang berkualitas dapat dilihat dari kondisi kantornya, yang selalu sibuk dengan kegiatan kenotarisannya. Masyarakat juga perlu untuk melihat dengan seksama keamanan dari kantor tersebut. Sebab, di kantor Notaris/ PPAT, dokumen-dokumen berharga para pihak akan disimpan.

Pada saat ini, cara untuk mengetahui atau mengecek jumlah Notaris aktif di suatu wilayah dapat dilakukan dengan mengecek langsung pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Ibu Kota Provinsi. Masyarakat belum dapat mengakses secara langsung melalui *website* INI mengenai status Notaris yang aktif di suatu wilayah. Pada *website* ini dapat diakses pencarian alamat kantor Notaris namun hal ini hanya dapat dilakukan oleh anggota organisasi karena untuk dapat mengakses halaman tersebut diperlukan nomor keanggotaan INI. Pada halaman depan INI terdapat *link* untuk informasi mengenai pengurus wilayah INI pada suatu provinsi namun pada halaman tersebut juga tidak terdapat nomor kontak ataupun *email* yang dapat diakses oleh masyarakat umum apabila ingin mengetahui mengenai status Notaris di suatu wilayah.

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

Organisasi dapat memaksimalkan peran bidang hubungan masyarakat INI untuk menyampaikan kepada masyarakat tindakan-tindakan kejahatan yang marak terjadi yang mengatasnamakan Notaris, sehingga masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam memilih Notaris. Penyampaian kepada masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, selain turun langsung memberikan sosialisasi kepada masyarakat, pihak INI juga dapat memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi. Informasi kepada masyarakat dapat dilakukan melalui media cetak, yaitu majalah media Notariat, melalui tulisan di Koran, melalui media sosial INI, dan melalui *website* INI. Sosialisasi melalui media elektronik melalui internet lebih efektif dan efisien karena penyampaian informasi dapat lebih cepat dilakukan dan dapat menjangkau lebih banyak pengguna jika dibandingkan dengan sosialisasi yang dilakukan secara langsung.

4. Penutup

Upaya preventif dalam mencegah terjadinya tindak pidana kejahatan yang mengatasnamakan profesi Notaris, salah satunya melalui peran INI dalam melakukan sosialisasi masif kepada masyarakat. Utamanya, terkait teknis cara untuk mengetahui (ricek) daftar Notaris yang masih aktif menjalankan jabatannya. Organisasi dapat memaksimalkan peran bidang hubungan masyarakat INI untuk menyampaikan kepada masyarakat tindakan kejahatan yang marak terjadi yang mengatasnamakan Notaris, sehingga masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam memilih Notaris. Penyampaian kepada masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, selain turun langsung memberikan sosialisasi kepada masyarakat, pihak INI juga dapat memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi. Informasi kepada masyarakat dapat dilakukan melalui media cetak, yaitu majalah media Notariat, melalui tulisan di media massa, melalui media sosial, dan *website official*. INI hanya dapat melakukan upaya preventif, karena kewenangan yang dimiliki oleh INI terbatas hanya bersifat internal terbatas kepada anggota organisasi.

Referensi

- Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Arzhi Jiwantara. 2019. "Hak Imunitas Advokat Indonesia Dalam Perspektif Penegakkan Hukum Dan Keadilan Di Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Muhakkamah* Vol. 4, No. 2: 24-39.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Davadi Linelejan. 2017. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Yang Dibebankan Kepada Pengurus Korporasi Dalam Pasal 59 KUHP." *Jurnal Lex et Societatis* Vol. 5, No. 7.
- Dewi Putu Sri Purnama, I Gde Atmadja, dan I Gede Yusa. 2018. "Hak Ingkar Notaris Sebagai Wujud Perlindungan Hukum." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, No. 1: 145-156.

- Faisal Santiago, 2017. *Implementation of the Role Of Notary Through Capital Market In The Era Of Asean Economic Community*, International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET), Vol. 8, issue 8. 4.
- Habib Adjie. 2017. *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani. 2013. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Paavo Monkkonen, 2016. *Are civil Law Notaries Rent-Seeking Monopolists or Essential Market Intermediaries? Endogenous development of Property Rights Institution In Mexico*, The Journal of Peasant Studies, Vol. 43, Issue 6: 1224-1248.
- Slamet Sampurno, 2018. Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara dalam Lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara, *Jurnal Yustika (Media Hukum dan Keadilan)*, Vol. 21 No. 2.